

Transformasi Nilai Lokal dalam Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan: Studi Kasus Desa Dayun, Kabupaten Siak, Riau

Bram William Amadeus^{1*}, Deswita Maharani Lumban Toruan², Filumena Hasugian³, Flora Tresia Br. Purba⁴, Muhammad Fathir⁵, Nabillah Nurza Herlambang⁶, Wira Michael Artiofi Simanjuntak⁷, Nurahim Rasudin⁸

¹⁻⁸Program Studi, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Indonesia

Email: bramwilliamamadeus@gmail.com^{1*}, deswita.maharani01@gmail.com², hasugianfilumena@gmail.com³, loratresia@gmail.com⁴, thirskie2911@gmail.com⁵, nurzanabila06@gmail.com⁶, wiramichael36@gmail.com⁷, nurahimrasudin@gmail.com⁸

Alamat: Jl. Pattimura No. 9 Gobah, Pekanbaru Riau, Indonesia

Korespondensi penulis: bramwilliamamadeus@gmail.com *

Abstract. This study aims to analyze the role of local values in the sustainable management of peatlands in Dayun Village, Siak Regency, Riau Province. The research applies a descriptive qualitative method using a normative-empirical approach. Findings indicate that although formal customary law structures are no longer present, local communities continue to apply traditional values in land management. Activities include sustainable watermelon farming, batik training using watermelon leaves, and processing agricultural products into local goods such as juices and watermelon-based snacks. Furthermore, educational tourism initiatives emphasize Malay cultural preservation, environmental awareness, and social revitalization. Community activities such as group exercises, outbound games, forest fire prevention education, and crafts training are led by the local tourism awareness group (Pokdarwis). These reflect a transformation of local values into tangible actions supporting ecological sustainability and community economic growth. The study also highlights the importance of local leadership and external collaboration in implementing these grassroots initiatives successfully.

Keywords: Dayun, Local Values, Peatlands, Social Transformation, Sustainability.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran nilai-nilai lokal dalam pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan di Desa Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kombinasi normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat formal tidak ditemukan secara eksplisit, masyarakat tetap mempraktikkan nilai-nilai lokal dalam pengelolaan lahan. Aktivitas tersebut meliputi budidaya semangka ramah gambut, pelatihan membuat batik dari daun semangka, pengolahan hasil tani menjadi produk lokal seperti jus dan brownies semangka, serta pengembangan wisata edukatif yang menekankan pada nilai budaya Melayu, pelestarian lingkungan, dan revitalisasi sosial. Berbagai kegiatan seperti senam sehat, outbound, edukasi karhutla, serta pelatihan membuat batik dan anyaman yang dikembangkan oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) menunjukkan bahwa transformasi nilai lokal menjadi praktik nyata dalam mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan ekonomi komunitas. Studi ini juga menemukan bahwa peran aktif kepala desa dan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti perusahaan dan organisasi lingkungan sangat penting dalam keberhasilan program berbasis komunitas ini.

Kata kunci: Dayun, Nilai Lokal, Lahan Gambut, Transformasi Sosial, Keberlanjutan

1. LATAR BELAKANG

Kerusakan lingkungan, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), merupakan masalah ekologis yang kronis dan kompleks di Provinsi Riau. Lahan gambut, sebagai ekosistem yang sangat rentan, memainkan peran penting dalam penyimpanan karbon dan keseimbangan hidrologi wilayah tersebut (Utami & Primawardani, (2021). Sayangnya, praktik pembukaan lahan yang tidak ramah lingkungan serta minimnya kesadaran masyarakat telah

memperburuk kerusakan ini. Dalam konteks ini, pendekatan legal formal dari negara saja terbukti tidak cukup efektif untuk mencegah degradasi lahan dan bencana asap tahunan.

Salah satu pendekatan yang kini mulai mendapat perhatian adalah penguatan kembali nilai-nilai lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat, terutama di desa-desa yang memiliki tradisi adat kuat. Nilai-nilai seperti gotong royong, penghargaan terhadap alam, solidaritas sosial, serta kepercayaan spiritual terhadap kekuatan alam menjadi bagian dari sistem sosial yang dapat mendukung pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan (Untara, 2025).

Desa Dayun di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, merupakan salah satu desa yang menunjukkan transformasi positif dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam aktivitas pengelolaan lahan gambut. Meskipun lembaga adat formal tidak lagi berfungsi secara struktural, masyarakat tetap menunjukkan semangat kolektif dalam menjaga lingkungan melalui berbagai kegiatan seperti budidaya semangka ramah gambut, pengolahan hasil tani menjadi produk bernilai tambah, hingga pengembangan kawasan wisata berbasis edukasi dan budaya (Kurniawan, 2024). Dalam proses ini, pemerintah desa dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) memainkan peran sentral.

Hal yang menarik adalah adanya kombinasi antara pendekatan adat, edukasi lingkungan, dan ekonomi kreatif dalam satu sistem wisata yang saling terkait. Bahkan pengelolaan embung terpadu di Dayun tidak hanya berfungsi sebagai penampung air dan sarana pertanian, tetapi juga menjadi pusat kegiatan edukatif, rekreasi, dan konservasi. Selain itu, keberadaan kelompok sadar lingkungan (kopdarling), tradisi budaya seperti tarian olang-olang, serta keberadaan masyarakat adat seperti Suku Talang Mamak menambah kekayaan nilai lokal yang dapat dikembangkan (Kurniawan, 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana transformasi nilai lokal dalam masyarakat Dayun dapat menjadi strategi alternatif dalam pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan. Fokus diberikan pada hubungan antara revitalisasi nilai budaya, keterlibatan komunitas, dan dukungan kelembagaan lokal dalam membangun sistem yang adaptif, inklusif, dan lestari.

2. KAJIAN TEORITIS

Hukum Adat dan Nilai Lokal

Hukum adat merupakan sistem hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Menurut Soepomo (1983), hukum adat bersifat fleksibel, tidak terkodifikasi, dan diwariskan secara lisan. Eugen Ehrlich (2002) memperkenalkan konsep *living law*, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat melalui kebiasaan dan praktik sosial yang berulang.

Konsep ini penting dalam memahami eksistensi nilai lokal di Dayun yang meski tidak terlembaga secara formal, tetap dijalankan dalam praktik sehari-hari.

Di Desa Dayun, nilai-nilai lokal seperti gotong royong, penghormatan terhadap alam, dan rasa tanggung jawab kolektif tetap dijaga. Tradisi seperti pemasangan tabir kain oleh Kepala Desa sebagai simbol budaya, kepercayaan terhadap "Romo" sebagai pengendali alam, hingga pelestarian tarian olang-olang sebagai warisan budaya menjadi bukti masih kuatnya nilai-nilai hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan komunitas suku Talang Mamak juga memperlihatkan bahwa tradisi adat belum sepenuhnya hilang, meski kini mulai terkontaminasi oleh budaya luar.

Pengelolaan Lahan Gambut dan Tantangan Karhutla

Lahan gambut merupakan ekosistem penting namun sangat rentan terhadap kerusakan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Namun, pendekatan legal formal saja tidak cukup. Siringoringo (2015) menekankan pentingnya peran masyarakat lokal dalam pengelolaan lahan berbasis spiritualitas dan moralitas.

Di Dayun, masyarakat telah menerapkan model pengelolaan lahan gambut secara ramah lingkungan melalui budidaya semangka yang cocok ditanam tanpa pembakaran lahan. Kepala Desa Dayun mendorong pengembangan ini sebagai alternatif ekonomi sekaligus mitigasi karhutla. PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) dan tokoh lokal seperti Ibu Kusniati turut mengembangkan produk olahan seperti jelly semangka, sirup, dan brownies dari kulit semangka. Pembangunan-pembangunan yang dilakukan di Embung Dayun sejak 2019 dan berkembang hingga 2020 (termasuk wahana shaking bride yang cukup menantang dengan jembatan terhubung antar pohon ke pohon, lalu yang paling ekonomis harganya seperti kereta putar ataupun monkey bridge yang pastinya membuat anak-anak betah berwisata di wisata embung terpadu). Jadi, tidak hanya berfungsi sebagai cadangan air pemadam kebakaran, tetapi juga menjadi pusat edukasi karhutla. Water management melalui sekat kanal juga diterapkan secara lokal untuk mencegah penyebaran api (Kurniawan, 2024).

Kelompok sadar lingkungan (Kopdarling) dan dukungan dari perusahaan (PT) serta organisasi luar memperkuat daya tanggap masyarakat terhadap kebakaran dan degradasi lingkungan. Faktor pengurang kebakaran yang ditemukan adalah kondisi cuaca, kesadaran hukum masyarakat, dan efek jera dari sanksi yang diterapkan.

Revitalisasi Nilai Adat dalam Konteks Sosial Modern

Revitalisasi nilai adat dalam era modern bukan hanya tentang melestarikan simbol budaya lama, tetapi mentransformasikannya ke dalam praktik baru yang relevan. Damanik (2021) menyebutkan bahwa revitalisasi dapat berbentuk kegiatan ekonomi, budaya, atau edukatif yang berbasis pada nilai-nilai lokal.

Desa Dayun menunjukkan praktik revitalisasi ini melalui berbagai inovasi seperti pelatihan membatik dengan motif daun semangka, pengembangan wisata edukatif di kawasan embung terpadu, dan diversifikasi produk lokal dari hasil pertanian. Kegiatan wisata tidak hanya berfokus pada hiburan, tetapi juga edukasi lingkungan melalui outbound, permainan air (bebek air), dan papan informasi yang mendorong kesadaran pengunjung tentang ekosistem gambut.

Untuk menarik wisatawan, Pokdarwis aktif dalam memasarkan desa melalui media sosial seperti akun @desawisatadayun, serta melakukan pameran batik di Batam dan Kuala Lumpur. Buku tamu di lokasi wisata memuat data asal dan usia pengunjung untuk mengukur minat dan cakupan wisatawan dari dalam dan luar kabupaten. Pemerintah Desa Dayun juga merencanakan pengembangan batik dan makanan olahan sebagai proyek jangka panjang, termasuk pelatihan SDM agar wisata tidak stagnan dan masyarakat dapat terus berinovasi.

Sinergi antara nilai lokal, inovasi modern, dan dukungan kelembagaan menjadikan Dayun sebagai model desa berbasis nilai yang berhasil beradaptasi dengan tantangan lingkungan dan sosial modern.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah konsep hukum adat, nilai lokal, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam literatur hukum dan sosiologi hukum (Suyanto, 2023). Pendekatan empiris digunakan untuk menggali realitas sosial di lapangan melalui data primer dari masyarakat, aparat desa, dan pengelola wisata lokal.

Penelitian dilakukan di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Lokasi utama adalah kawasan Wisata Embung Terpadu Dayun dan lahan pertanian semangka di sekitarnya. Observasi dan wawancara dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025, menjelang bulan Ramadhan, saat kunjungan wisata menurun sehingga memungkinkan interaksi lebih mendalam dengan pelaku lokal. Data lapangan juga dikumpulkan melalui dokumentasi kegiatan wisata dan hasil produk kreatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan empat teknik utama yakni: Observasi lapangan, dilakukan untuk melihat secara langsung praktik nilai lokal di lingkungan wisata dan budidaya pertanian. Wawancara semi-terstruktur, digunakan untuk menggali informasi dari para pelaku utama kegiatan lokal secara fleksibel namun terarah. Dilakukan dengan Kepala Desa Dayun, perwakilan Pokdarwis), serta pengunjung wisata untuk menggali persepsi dan informasi mendalam. Dokumentasi, berupa foto, video, dan catatan lapangan untuk mendukung analisis deskriptif. Kajian pustaka, dilakukan untuk memperkuat kerangka teori dan mendukung analisis temuan lapangan dengan literatur relevan (Suyanto, 2023).

Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan aktif mereka dalam aktivitas pengelolaan lahan gambut dan pelestarian nilai lokal di Dayun. Tiga kategori utama informan meliputi (Muhammad Syahrur, 2022): Perwakilan Pokdarwis Dayun, pengelola Wisata Embung Terpadu yang menjalankan program pemberdayaan masyarakat dan edukasi berbasis lingkungan. Kepala Desa Dayun, pemangku kebijakan lokal yang mendorong kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor pariwisata dalam pengembangan desa. Pengunjung wisata memberikan perspektif tentang kesan terhadap nilai-nilai lokal dan inovasi masyarakat yang ditampilkan dalam kawasan wisata.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*, melalui tahapan sebagai berikut: Reduksi data, memilah data relevan berdasarkan fokus penelitian. Penyajian data, menyusun temuan dalam bentuk narasi tematik. Penarikan kesimpulan, mengaitkan temuan lapangan dengan teori atau kerangka konseptual nilai lokal dan keberlanjutan pengelolaan lingkungan. Penarikan kesimpulan, menghubungkan temuan lapangan dengan teori hukum adat dan strategi pengelolaan lahan berbasis komunitas (Muhammad Syahrur, 2022).

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana nilai lokal yang tidak lagi terstruktur secara adat formal dapat hidup dan bertransformasi menjadi praktik sosial-ekologis yang adaptif dan inovatif (Suyanto, 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Absennya Hukum Adat Formal, Namun Nilai Lokal Masih Hidup

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa struktur hukum adat formal seperti lembaga adat, musyawarah adat, atau peradilan adat tidak lagi aktif di Desa Dayun. Meski demikian, nilai-nilai lokal tetap hidup dalam praktik sosial masyarakat. Masyarakat masih menjalankan nilai gotong royong, kesadaran ekologis, dan penghormatan terhadap alam. Tradisi seperti pemasangan tabir kain oleh Kepala Desa sebagai simbol

pelindung spiritual, praktik gawo-gawo yang bersifat mistis, dan pelestarian tarian olang-olang menjadi bukti nyata eksistensi kearifan lokal dalam bentuk non-formal.

Budidaya Semangka sebagai Adaptasi Ramah Gambut

Kegiatan budidaya semangka menjadi contoh transformasi nilai lokal menjadi praktik ekologis dan produktif. Menurut Kepala Desa Dayun, semangka dipilih karena sesuai dengan karakteristik lahan gambut, tidak memerlukan pembakaran, dan bernilai ekonomi. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan lahan gambut. PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) mendampingi masyarakat dalam teknik budidaya tanpa merusak tanah, dan kelompok tani berperan dalam distribusi hasil panen.

Inovasi Produk Lokal: Dari Semangka ke Ekonomi Kreatif

Inovasi dari hasil tani semangka dikembangkan menjadi berbagai produk olahan seperti jelly semangka, sirup, dan brownies dari kulit semangka. Ibu Kusniati, salah satu tokoh lokal, menggagas pengolahan ini sebagai upaya diversifikasi ekonomi rumah tangga dan pemberdayaan perempuan. Produk ini dipasarkan dalam kegiatan wisata dan juga di luar desa melalui pameran. Kegiatan ini memperlihatkan nilai efisiensi, keberlanjutan, serta inovasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal.

Wisata Edukatif dan Pelestarian Nilai Budaya

Embung Terpadu Dayun tidak hanya berfungsi sebagai penampung air, tetapi telah berkembang menjadi pusat wisata edukatif. Fasilitas seperti bebek air, outbound, dan pelatihan lingkungan dikembangkan oleh Pokdarwis. Kegiatan seperti senam sehat, permainan anak, dan edukasi karhutla menjadi sarana untuk mentransformasikan nilai lokal dalam format rekreatif dan informatif. Tradisi lokal ditampilkan melalui atraksi budaya seperti tarian olang-olang dan pameran batik daun semangka.

Pengelola wisata menggunakan buku tamu untuk mencatat asal dan kategori usia pengunjung, baik dari dalam maupun luar kabupaten, sebagai indikator minat wisatawan. Media sosial @desawisatadayun digunakan untuk promosi digital dan memperluas jangkauan publikasi. Hal ini mencerminkan modernisasi nilai lokal melalui teknologi.

Peran Lembaga dan Sinergi Multipihak

Kepala Desa Dayun berperan sebagai penggerak utama pembangunan desa berbasis nilai lokal. Ia mendorong kolaborasi antara masyarakat, Pokdarwis, PPL, serta PT-PT dan organisasi lingkungan dalam mendukung kegiatan pertanian, wisata, dan edukasi. Keberadaan kopdarling (kelompok sadar lingkungan) juga memperkuat pengelolaan karhutla dan pemanfaatan embung untuk penanganan awal kebakaran.

Diskusi Teoritis

Temuan di lapangan memperkuat konsep living law bahwa hukum tidak selalu hadir dalam bentuk tertulis atau kelembagaan, tetapi hidup dalam praktik sosial masyarakat. Transformasi nilai lokal di Dayun mencerminkan revitalisasi hukum adat dalam bentuk baru yang relevan secara ekologis, ekonomis, dan sosial. Praktik masyarakat Dayun merupakan bentuk pendekatan bottom-up yang adaptif dan memiliki legitimasi sosial yang kuat dibanding pendekatan legal formal yang sering kali gagal menyentuh konteks lokal (Samsuddin, 2021).

Revitalisasi nilai lokal juga menjadi strategi pemberdayaan ekonomi, penguatan identitas budaya, dan edukasi publik yang inklusif (Chandra et al., 2024). Oleh karena itu, pengelolaan lahan gambut berbasis komunitas sebagaimana di Dayun dapat dijadikan model alternatif pembangunan berkelanjutan berbasis nilai dan partisipasi masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum adat dalam bentuk formal tidak lagi aktif di Desa Dayun, nilai-nilai lokal tetap hidup dan mengalami transformasi ke dalam berbagai praktik sosial, ekonomi, dan budaya. Nilai-nilai seperti gotong royong, penghormatan terhadap alam, efisiensi sumber daya, dan solidaritas sosial menjadi landasan dalam pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan. Kegiatan seperti budidaya semangka ramah lingkungan, pelatihan membuat motif daun semangka, serta pengolahan hasil tani menjadi produk kreatif merupakan bukti nyata dari revitalisasi nilai lokal dalam format yang adaptif, produktif, dan edukatif. Selain itu, integrasi antara sektor pertanian, wisata edukatif, budaya, dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga memperlihatkan bahwa komunitas lokal mampu menjadi aktor utama dalam pengelolaan lingkungan. Dukungan kepala desa, Pokdarwis, PPL, dan kerja sama dengan PT serta organisasi luar memperkuat keberhasilan program berbasis komunitas ini. Desa Dayun menunjukkan bahwa transformasi nilai lokal bukan hanya menjaga identitas budaya, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi kreatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Saran

Bagi pemerintah daerah, perlu memberikan dukungan berkelanjutan terhadap inisiatif masyarakat lokal, seperti fasilitasi pelatihan, promosi produk kreatif, bantuan modal UMKM, serta memperkuat infrastruktur desa wisata berbasis nilai lokal. Bagi akademisi dan peneliti, disarankan untuk melakukan studi lanjutan di wilayah lain yang memiliki karakter serupa, serta melakukan evaluasi keberlanjutan jangka panjang dari program berbasis nilai lokal seperti di Dayun. Bagi masyarakat Desa Dayun, didorong untuk terus melestarikan dan mengembangkan

nilai-nilai budaya dalam bentuk inovasi baru, serta mendokumentasikan praktik baik sebagai warisan dan bahan pembelajaran desa lain. Dan bagi pemerintah pusat, perlu menyusun kebijakan yang mendukung pengakuan dan pelibatan nilai lokal dalam skema pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, serta mendorong integrasi living law dalam kebijakan hukum nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nurahim Rasudin, S.H., M.H., selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Adat, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Dayun dan pengelola Wisata Embung Terpadu yang telah menerima dan memfasilitasi kegiatan observasi serta wawancara di lapangan. Apresiasi diberikan kepada seluruh informan, termasuk perwakilan Pokdarwis Dayun, Kepala Desa Dayun, dan para pengunjung wisata, yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan informasi berharga dalam melengkapi data penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada rekan-rekan dalam Kelompok Peneliti Mahasiswa Hukum atas kerja sama yang kompak dan penuh tanggung jawab selama proses penyusunan laporan hingga penulisan jurnal ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dalam pengembangan ilmu hukum adat maupun sebagai masukan dalam pengelolaan lingkungan berbasis nilai lokal di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Chandra, F., Arqon, M., Bahri, R. A., & Al Jamili, M. F. (2024). Ritual adat sebagai instrumen hukum tidak tertulis masyarakat Jambi dalam perspektif filsafat hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(2), 122–132.
- Damanik, M. R. (2021). *Revitalisasi hukum adat dalam perspektif pembangunan hukum nasional*. Prenadamedia Group.
- Ehrlich, E. (2002). *The living law* (W. L. Moll, Trans.). Transaction Publishers.
- Kurniawan, T. (2024). *Persepsi wisatawan terhadap kawasan Desa Wisata Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis*. CV Dotplus Publisher.

- Samsuddin, S., Hendrayani, S., & Latief, S. (2021). Peran lembaga adat dalam perencanaan pembangunan Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. *Tanah Pilih*, 1(1), 33–44.
- Siringoringo, H. (2015). *Kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan*. Deepublish.
- Soepomo. (1983). *Bab-bab tentang hukum adat*. Pradnya Paramita.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode penelitian hukum: Pengantar penelitian normatif, empiris dan gabungan*. Unigres Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Untara, I. M. G. S. (2025). Transformasi ilmu Wariga dalam masyarakat adat Buleleng antara tradisi dan modernitas. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 9(3), 88–107.
- Utami, P. N., & Primawardani, Y. (2021). Upaya pemenuhan hak atas lingkungan hidup terhadap kebakaran hutan bagi masyarakat Riau. *Jurnal HAM*, 12(3), 367–384.
- Wibowo, S. A. (2020). Living law dan relevansinya dalam pembentukan hukum nasional. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 9(1), 33–45.
- Yuliana, L., & Rahmawati, I. (2022). Revitalisasi nilai-nilai hukum adat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. *Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 4(2), 112–125.